



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkakab.go.id>  
Email : [disdiklangkal@gmail.com](mailto:disdiklangkal@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9 / 4212 .III/K/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK MUHAMMAD YAASIIN

#### KECAMATAN SEI LEPLAN – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA :** Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Muhammad Yaasiin Sei Lepan Nomor : 08/TK-YPMY/VII/2023, tanggal 07 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK MUHAMMAD YAASIIN**.

**MENIMBANG :** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

#### M E M U T U S K A N :

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMAD YAASIIN SEI LEPLAN
Nama Satuan Pendidikan	: TK MUHAMMAD YAASIIN
Jenis Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga	: MUHAMMAD YASIN
Nama Kepala/Pengelola	: SURDIYANTI, S.Pd
NPSN	: -
NIB (OSS)	: 9120201840399
Kode KBLI	: 85132
Tahun Berdiri	: 2023
Alamat Satuan PAUD	: LINGKUNGAN SIDODADI KEL. HARAPAN JAYA KEC. SEI LEPLAN KAB. LANGKAT

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.  
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal 11 AGUSTUS 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

DR. H. SAIDI ABDI, SH, SE, M.Pd  
WALI NEGERI UTAMA MUDA  
NIP. 19700401 199503 1 004

**Tembusan :**

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal